



PUTUSAN
Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Thomas Ella Awa
2. Tempat lahir : Mareweta
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Mareweta, Desa. Werilolo, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Thomas Ella Awa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa THOMAS ELLA AWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan penganiayaan* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa THOMAS ELLA AWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Batang parang dengan hulu terbuat dari kayu jambu dan sarung parang terbuat dari kayu nangka dan dililit menggunakan rotan sebanyak 8 (delapan) lilitan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **THOMAS ELLA AWA** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2020 bertempat di jalan Pengerasan Kampung Maraweta, Desa Weri

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **“melakukan penganiayaan terhadap saksi BERNADUS BULU BILI”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wita saksi BERNADUS BULU BILI bersama dengan saksi YOHANES LELU BILI saksi VICTOR AMA KII Als. VIKO dan MALO KATILU Als. BAPAK WILI memuat batu keatas Dum Truk yang dikendarai oleh saksi VICTOR AMA KII Als. VIKO dikampung Kelembuweri, Desa Wali Ate kemudian memuat dan membawa batu tersebut ke Kampung Mareweta, Desa Weri Loko sekira jam 08.00 para saksi hendak menurunkan batu tersebut namun tidak lama kemudian datang AGUSTINUS LEDE NGONGO dan menghalangi dengan mengatakan *“Jangan kau Turun ini Batu....ini Lokasi saya”* kemudian datang orang tua saksi BERNADUS BULU BILI yaitu YUSTINA BELA KAKA ke lokasi tanah tersebut dan mengatakan *“Ini saya Punya Lokasi Kenapa kamu Larang”* kemudian YUSTINA BELA KAKA dengan AGUSTINUS LEDE NGONGO bertengkar mulut, selanjutnya datang YOSEF TAMO AMA dan disusul oleh terdakwa dan langsung mencabut parang miliknya dan hendak memotong saksi BERNADUS BULU BILI namun saksi BERNADUS BULU BILI berhasil menghindari, kemudian saksi YOHANES LELU BILI langsung mengayunkan parang miliknya kearah terdakwa dan parang tersebut mengenai pipi kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi BERNADUS BULU BILI dan memotong saksi BERNADUS BULU BILI dari arah samping dan mengenai dahi saksi BERNADUS BULU BILI, selanjutnya terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian dan saksi BERNADUS BULU BILI meminta tolong kepada seorang yang mengendarai sepeda motor untuk membawa ke Rumah Sakit Karitas di Waitabula.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi BERNADUS BULU BILI mengalami potong/bacokan pada dahi sebagaimana diterangkan dalam *“Visum Et Repertum”* Nomor: 02/ VER/ PKM-WL/VII/2021 hari jumat tanggal 09 Juli 2021 pukul 09.30 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ardi Iswara selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Weilolo, dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seorang laki-laki, umur tiga puluh tahun, warn kulit sawo matang, keadaan gizi cukup.
2. Pada pemeriksaan ditemukan luka bacok pada dahi yang menembus rongga kepala.
3. Luka diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
4. Orang tersebut dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan lanjutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BERNADUS BULU BILI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah ini adalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 08:00;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar Jam 07.00 Wita, saksi yang sedang Bersama-sama dengan kakak laki-laki saksi Yohanes Lelu Bili, Viko, Malo Katilu memuat batu kedalam Dump Truck yang di kendarai oleh Viko di Kalembuweri Desa Wali Ate dan ,kami membawa batu tersebut ke Kampung Marewata Desa Weri Lolo dan setibanya disana jam 08.00 Wita, kami hendak menurunkan batu namun tiba-tiba datang Agustinus Lede Ngongo menghalangi kami untuk menurunkan batu tersebut dengan mengatakan "jangan kau kasih turun ini batu, ini lokasi saya" lalu datang orang tua saksi Yustina Bela Kaka ke lokasi tanah tersebut dan mangatakan "ini saya punya lokasi kenapa kamu larang saya" kemudian orang tua saksi dengan Agustinus Lede Ngongo, bertengkar mulut dan datang Yosef Tamu Amam dan di susul dengan Terdakwa Tomas Ela Awa yang mencabut parang miliknya dan memotong saksi, tetapi saksi menghindar dan datang adik saksi Yohanes Elu Bili langsung mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan parang tersebut mengenai pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi dan memotong saksi lalu mengenai testa saksi kemudian Terdakwa mberlari meninggalkan tempat kejadian, lalu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berjalan dan meminta tolong kepada orang yang mempunyai motor untuk di antar ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa tempat kejadiannya di Jalan pengerasan Kampung Mareweta Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi saat kami sedang menurunkan batu untuk mebangun rumah;
- Bahwa setelah menurunkan batu tiba-tiba ada 8 (delapan) orang yang datang menyerang kami;
- Bahwa penyerangan yang dilakukan 8 (delapan) orang tersebut saksi juga menjadi korban;
- Bahwa saksi juga terluka akibat serangan parang sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala ;
- Bahwa setelah saksi terluka kemudian saksi dilarikan kerumah sakit untuk mendapat perawatan;
- Bahwa pelaku kejadian yang menyerang saksi saat itu mereka langsung berlari entah kemana;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa Tomas Ela Awa;
- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. ALBINA MALO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini adalah masalah penganiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar jam 08:00;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar Jam 07.00 Wita, saksi yang sedang Bersama-sama dengan kakak Yohanes Lelu Bili, Viko, Malo Katilu memuat batu kedalam Dump Truck yang di kendarai oleh Viko di Kalembuweri Desa Wali Ate dan ,mereka membawa batu tersebut ke Kampung Marewata Desa Weri Lolo dan setibanya disana jam 08.00 Wita, mereka hendak menurunkan batu namun tiba-tiba datang Agustinus Lede Ngongo menghalangi mereka untuk menurunkan batu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan mengatakan “jangan kau kasih turun ini batu, ini lokasi saya” lalu datang orang tua korban Yustina Bela Kaka ke lokasi tanah tersebut dan mengatakan “ini saya punya lokasi kenapa kamu larang saya” kemudian orang tua korban dengan Agustinus Lede Ngongo, bertengkar mulut dan datang Yosef Tamu Amam dan di susul dengan Terdakwa Tomas Ela Awa yang mencabut parang miliknya dan memotong Korban, tetapi korban menghindar dan datang adik korban Yohanes Elu Bili langsung mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan parang tersebut mengenai pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memotong korban lalu mengenai testa korban kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, lalu korban berjalan dan meminta tolong kepada orang yang mempunyai motor untuk di antar ke rumah sakit;

- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian saat itu kurang lebihnya 4m (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Bernadus Bulu Bili;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memotong Bernadus Bulu Bili di bagian testa sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa memotong Bernadus Bulu Bili dengan menggunakan parang;
- Bahwa ada yang melihat kejadian itu saat Terdakwa menganiaya ,korban yaitu Yosef Tamu Ama, Agustinus Lende Ngongo, Malo Katilu dan Kristina Bela;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang menghampiri korban dari arah samping kemudian korban di potong oleh Terdakwa dengan menggunakan parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. VICTOR AMA KII alias VIKO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini adalah masalah penganiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar Jam 07.00 Wita, saksi yang sedang Bersama-sama dengan kakak Yohanes Lelu Bili, Viko, Malo Katilu memuat batu kedalam Dump Truck yang di kendarai oleh Viko di Kalembuweri Desa Wali Ate dan ,mereka membawa batu tersebut ke Kampung Marewata Desa Weri Lolo dan setibanya disana jam 08.00 Wita, mereka hendak menurunkan batu namun tiba-tiba datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Lede Ngongo menghalangi mereka untuk menurunkan batu tersebut dengan mengatakan “jangan kau kasih turun ini batu, ini lokasi saya” lalu datang orang tua korban Yustina Bela Kaka ke lokasi tanah tersebut dan mengatakan “ini saya punya lokasi kenapa kamu larang saya” kemudian orang tua korban dengan Agustinus Lede Ngongo, bertengkar mulut dan datang Yosef Tamu Amam dan di susul dengan Terdakwa Tomas Ela Awa yang mencabut parang miliknya dan memotong Korban, tetapi korban menghindari dan datang adik korban Yohanes Elu Bili langsung mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan parang tersebut mengenai pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri korban dan memotong korban lalu mengenai testa korban kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, lalu korban berjalan dan meminta tolong kepada orang yang mempunyai motor untuk di antar ke rumah sakit;

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian saat itu kurang lebih 5m (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memotong korban saat itu;
- Bahwa Setelah melihat kejadian itu karena takut saksi langsung mengambil mobil dan lari menjauh;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban menggunakan parang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi di jalan pengerasan Kampung Mareweta Desa Weri Lolo Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Bernadus Bulu Bili;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menganiaya korban selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Tidak ada alat lain lagi yang Terdakwa pakai untuk menganiaya korban, Terdakwa hanya menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang lain ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memotong korban karena adik korban telah memotong Terdakwa duluan;
- Bahwa kami saling baku potong saat itu;
- Bahwa tanah itu adalah tanah milik leluhur kami ;
- Bahwa Terdakwa memotong korban sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memotong korban pada bagian testa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar Jam 07.00 Wita, saksi Bernardus Bulu Bili yang sedang Bersama-sama dengan kakaknya Yohanes Lelu Bili, Viko, Malo Katilu memuat batu kedalam Dump Truck yang di kendarai oleh Viko di Kalembuweri Desa Wali Ate dan kemudian membawa batu tersebut ke Kampung Marewata Desa Weri Lolo dan setibanya disana jam 08.00 Wita, ketika hendak menurunkan batu namun tiba-tiba datang Agustinus Lede Ngongo menghalangi kami untuk menurunkan batu tersebut dengan mengatakan "jangan kau kasih turun ini batu, ini lokasi saya" lalu datang orang tua saksi Bernardus Bulu Bili yaitu Yustina Bela Kaka ke lokasi tanah tersebut dan mangatakan "ini saya punya lokasi kenapa kamu larang saya" kemudian orang tua saksi dengan Agustinus Lede Ngongo, bertengkar mulut dan datang Yosef Tamu Amam dan di susul dengan Terdakwa Tomas Ela Awa yang mencabut parang miliknya dan memotong saksi Bernardus Bulu Bili, tetapi saksi menghidar dan datang adik saksi Yohanes Elu Bili langsung mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan parang tersebut mengenai pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Bernardus Bulu Bili dan memotong saksi lalu mengenai testa saksi kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi berjalan dan meminta tolong kepada orang yang mempunyai motor untuk di antar ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Batang parang dengan hulu terbuat dari kayu jambu dan sarung parang terbuat dari kayu nangka dan dililit menggunakan rotan sebanyak 8 (delapan) lilitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya terjadi di jalan pengerasan Kampung Mareweta Desa Weri Lolo Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Bernadus Bulu Bili;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menganiaya korban selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Tidak ada alat lain lagi yang Terdakwa pakai untuk menganiaya korban, Terdakwa hanya menggunakan parang milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang lain ditempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memotong korban karena adik korban telah memotong Terdakwa duluan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban saling baku potong saat itu;
- Bahwa tanah itu adalah tanah milik leluhur kami ;
- Bahwa Terdakwa memotong korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memotong korban pada bagian testa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar Jam 07.00 Wita, saksi Bernardus Bulu Bili yang sedang Bersama-sama dengan kakaknya Yohanes Lelu Bili, Viko, Malo Katilu memuat batu kedalam Dump Truck yang di kendarai oleh Viko di Kalembuweri Desa Wali Ate dan kemudian membawa batu tersebut ke Kampung Marewata Desa Weri Lolo dan setibanya disana jam 08.00 Wita, ketika hendak menurunkan batu namun tiba-tiba datang Agustinus Lede Ngongo menghalangi kami untuk menurunkan batu tersebut dengan mengatakan “jangan kau kasih turun ini batu, ini lokasi saya” lalu datang orang tua saksi Bernardus Bulu Bili yaitu Yustina Bela Kaka ke lokasi tanah tersebut dan mangatakan “ini saya punya lokasi kenapa kamu larang saya” kemudian orang tua saksi dengan Agustinus Lede Ngongo, bertengkar mulut dan datang Yosef Tamu Amam dan di susul dengan Terdakwa Tomas Ela Awa yang mencabut parang miliknya dan memotong saksi Bernardus Bulu Bili, tetapi saksi menghidar dan datang adik saksi Yohanes Elu Bili langsung mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan parang tersebut mengenai pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Bernardus Bulu Bili dan memotong saksi lalu mengenai testa saksi kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi berjalan dan meminta tolong kepada orang yang mempunyai motor untuk di antar ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa THOMAS ELLA AWA identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga merusak kesehatan orang. Adapun menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yaitu seperti halnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, menyebabkan rasa sakit yaitu seperti halnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, atau menyebabkan luka yaitu seperti halnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selama proses persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya terjadi di jalan pengerasan Kampung Mareweta Desa Weri Lolo Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa telah menganiaya Bernadus Bulu Bili;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menganiaya korban selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Tidak ada alat lain lagi yang Terdakwa pakai untuk menganiaya korban, Terdakwa hanya menggunakan parang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada orang lain ditempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memotong korban karena adik korban telah memotong Terdakwa duluan;
- Bahwa Terdakwa dan Korban saling baku potong saat itu;
- Bahwa tanah itu adalah tanah milik leluhur kami ;
- Bahwa Terdakwa memotong korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memotong korban pada bagian testa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021, sekitar Jam 07.00 Wita, saksi Bernardus Bulu Bili yang sedang Bersama-sama dengan kakaknya Yohanes Lelu Bili, Viko, Malo Katilu memuat batu kedalam Dump Truck yang di kendarai oleh Viko di Kalembuweri Desa Wali Ate dan kemudian membawa batu tersebut ke Kampung Marewata Desa Weri Lolo dan setibanya disana jam 08.00 Wita, ketika hendak menurunkan batu namun tiba-tiba datang Agustinus Lede Ngongo menghalangi kami untuk menurunkan batu tersebut dengan mengatakan “jangan kau kasih turun ini batu, ini lokasi saya” lalu datang orang tua saksi Bernardus Bulu Bili yaitu Yustina Bela Kaka ke lokasi tanah tersebut dan mangatakan “ini saya punya lokasi kenapa kamu larang saya” kemudian orang tua saksi dengan Agustinus Lede Ngongo, bertengkar mulut dan datang Yosef Tamu Amam dan di susul dengan Terdakwa Tomas Ela Awa yang mencabut parang miliknya dan memotong saksi Bernardus Bulu Bili, tetapi saksi menghidar dan datang adik saksi Yohanes Elu Bili langsung mengayunkan parangnya kearah Terdakwa dan parang tersebut mengenai pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi Bernardus Bulu Bili dan memotong saksi lalu mengenai testa saksi kemudian Terdakwa berlari meninggalkan tempat kejadian, lalu saksi berjalan dan meminta tolong kepada orang yang mempunyai motor untuk di antar ke rumah sakit;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Penganiayaan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Batang parang dengan hulu terbuat dari kayu jambu dan sarung parang terbuat dari kayu nangka dan dililit menggunakan rotan sebanyak 8 (delapan) lilitan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa dan korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **THOMAS ELLA AWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Batang parang dengan hulu terbuat dari kayu jambu dan sarung parang terbuat dari kayu nangka dan dililit menggunakan rotan sebanyak 8 (delapan) lilitan;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Muhammad Salim, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H., Robin Pangihutan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id